



Perlindungan Data Pribadi pada Penyimpanan Akun Email di Era Digital

Iswandi¹, Yusrodi², Juan Prakas³

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Pranata Indonesia

email: ^{1*} iswandi.stmikpi@gmail.com

Kata kunci: *Perlindungan Data Pribadi, Email, Keamanan Siber, Era Digital*

Perlindungan Data Pribadi, Email, Keamanan Siber, Era Digital

Keywords: *Personal Data Protection, Email, Cybersecurity, Digital Age*

Personal Data Protection, Email, Cybersecurity, Digital Age

ABSTRAK

Munculnya teknologi informasi telah meningkatkan penggunaan email sebagai alat komunikasi dan penyimpanan data. Akun email merupakan gudang informasi penting, termasuk identitas pribadi, dokumen kerja, data keuangan, serta akses ke berbagai platform digital. Hal ini menjadikan akun email sebagai target utama kejahatan siber seperti peretasan, pencurian identitas, phishing, dan kebocoran data. Oleh karena itu, sangat penting untuk melindungi data pribadi yang tersimpan dalam akun email di era digital. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pentingnya perlindungan data pribadi pada akun email serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keamanan data pengguna.

ABSTRACT

The advent of information technology has increased the use of e-mail for communication and data storage. Email accounts are treasure troves of vital information, including personal identification, work documents, financial data, and access to multiple digital platforms. This makes email accounts a top target for cybercrime, including hacking, identity theft, phishing, and data leaks. Thus, it is very important to protect personal data stored in email accounts in the digital era. This study aims to analyze the importance of protecting personal data in email accounts and the measures that can be taken to improve user data security.

PENDAHULUAN

Era digital membawa perubahan fundamental dalam interaksi, aktivitas profesional, serta cara kita menyimpan catatan. Di antara berbagai layanan digital, *email* menjadi salah satu yang paling sering digunakan. Mayoritas orang saat ini memiliki alamat *email* yang dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan, meliputi urusan pribadi, keperluan sekolah atau kampus, pekerjaan, hingga mengakses layanan finansial dan jejaring sosial.

Meskipun menawarkan kepraktisan, terdapat risiko keamanan yang signifikan terhadap privasi data pengguna. Sejumlah insiden pelanggaran data telah mengungkap bahwa informasi yang tersimpan di akun *email* rentan dimanfaatkan oleh pihak berniat jahat. Konsekuensinya, individu bisa menghadapi pencurian jati diri, kerugian materiil, bahkan pemanfaatan data pribadi untuk kegiatan kriminal. Maraknya kasus kebocoran data secara terus-menerus menegaskan bahwa perlindungan data pribadi masih belum memadai. Banyak pengguna masih menggunakan kata sandi yang mudah ditebak, mengabaikan fitur otentikasi ganda, dan kurang menyadari bahaya keamanan siber. Di sisi lain, penyedia layanan digital juga memikul tanggung jawab besar untuk mengamankan data yang mereka kelola.

Mengingat betapa krusialnya *email* sebagai pusat identitas digital setiap individu, menjaga keamanan data pribadi dalam penyimpanan akun *email* semestinya menjadi tanggung jawab kolektif. Munculnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi menandai tonggak penting yang memberikan jaminan hukum bagi pengaturan dan pengamanan data pribadi warga Indonesia. Dengan demikian, studi ini dilaksanakan guna menelisik urgensi perlindungan data pribadi di ranah penyimpanan akun *email* pada era digital saat ini, sekaligus mengeksplorasi berbagai strategi yang dapat diimplementasikan untuk memperkuat proteksi data pengguna.

METODE PENELITIAN

Dalam riset ini, kami memanfaatkan sejumlah perangkat pendukung untuk memfasilitasi pengumpulan dan penelaahan informasi, yakni:

1. Kumpulan Artikel Ilmiah

Artikel dari jurnal, baik di dalam maupun di luar negeri, berperan sentral dalam menggali pemahaman mengenai konsep perlindungan informasi privat dan keamanan siber.

2. Regulasi yang Berlaku

Dasar legal untuk studi ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

3. Sarana Pencarian Digital

Situs seperti Google Scholar dan gerbang jurnal elektronik dimanfaatkan untuk mendapatkan rujukan yang sesuai dan terkini.

4. Aplikasi Pengolah Data

Microsoft Word dimanfaatkan untuk pembuatan draf penelitian dan pemrosesan data yang diperoleh dari studi literatur.

5. Penyedia Layanan *Email*

Platform *email* seperti Gmail dan Outlook dijadikan ilustrasi objek penelitian terkait implementasi fitur keamanan akun *email*.

PEMBAHASAN

Email adalah identitas digital yang penting untuk semua kegiatan daring. Akun *email* acapkali menjadi pintu gerbang ke banyak layanan digital, misalnya media sosial, toko daring, urusan bank, dan aplikasi lain. Jadi, jika akun *email* dibobol, banyak data pribadi pengguna dapat disalahgunakan. Penjagaan data diri adalah hak setiap orang agar privasi dan keamanan informasi tetap terjaga. Dalam dunia maya, penjagaan data diri juga memelihara keyakinan publik terhadap kemajuan informasi.

Tidak banyak yang tahu mengetahui mengenai berbagai ancaman melalui *email*, berikut adalah ancaman yang sudah banyak terjadi dan dialami oleh banyak orang yaitu:

1. Perangkat pancingan (phising)
2. Pembobolan Akun
3. Perangkat Jahat (malware)
4. Kebocoran Data

Perkara tersebut bisa sangat fatal apabila tidak dilakukan pencegahan, pencegahan bisa dimulai dari Langkah-langkah berikut:

1. Pakai kata sandi kuat
2. Hidupkan Otentikasi Dua Langkah
3. Lakukan Pembaruan Alat Secara Rutin
4. Naikkan Pemahaman Dunia Maya
5. Ikuti Peraturan

KESIMPULAN

Menjaga rahasia data di kotak masuk *email* itu penting sekali untuk mengamankan segala info di zaman ini. Kalau ada yang jahat seperti menjebak, membobol, menyebarkan virus, atau menyebarkan data yang bocor, penggunaanya bisa celaka. Makanya, kita perlu padu padan antara pakai alat keamanan canggih, bikin orang makin paham bahayanya, dan ikutin aturan yang ada. Munculnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 soal Perlindungan Data Pribadi itu jadi pegangan hukum yang kuat untuk melindungi data diri orang Indonesia.

Selain Kesimpulan diatas kamipun mempunyai saran yang perlu diperhatikan agar akun *email* terlindungi dari hal-hal yang memungkinkan terjadi:

1. Pengguna *email* harus meningkatkan kesadaran terhadap keamanan digital.
2. Penyedia layanan *email* perlu memperkuat sistem keamanan data.
3. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan data pribadi.
4. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengkaji perkembangan ancaman keamanan data di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, M. (2023). *Keamanan Data Pribadi dalam Transformasi Digital*. Jakarta: Gramedia.
- Hasibuan, R., & Siregar, A. (2022). Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Informasi Digital. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 5(2), 112-124.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.
- Nugroho, A., & Pratama, D. (2024). Cybersecurity Awareness pada Pengguna Layanan *Email* di Indonesia. *Jurnal Sistem Informasi Indonesia*, 9(1), 45- 57.
- Sari, N., & Putri, F. (2023). Tantangan Perlindungan Data Pribadi pada Era Transformasi Digital. *Jurnal Informatika dan Keamanan Siber*, 7(3), 201- 214.
- Setiawan, B. (2025). Implementasi Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi dalam Ekosistem Digital Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 22(1), 31- 47.

Wibowo, H., & Rahmawati, E. (2021). Analisis Risiko Kebocoran Data pada Layanan Berbasis Cloud. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 13(2), 89–101.